



**PEMERINTAH KABUPATEN DT. II SUBANG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG**  
Alamat : Jl. KS Tubun No. 16 Telp. (0264) 91106 Subang

## SURAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 503.645/215/Perij TAHUN 1999.-  
Lampiran : 1..... Gambar rencana  
              2..... Gambar situasi

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

Membaca : Permohonan dari Noh. D I D I atas nama SRI. SUKENDRA  
Register tanggal 17 Maret 1999 Nomor: R. 215

Menimbang : Bawa untuk tertibnya pelaksanaan tata bangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, dipandang perlu setiap bangunan yang didirikan harus memiliki Ijin Mendirikan bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
3. Peraturan Daerah No.2Tahun 1990, tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Bangunan.
4. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1990, tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Subang.
5. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang No. 640/SK. 265.a-Huk/1993, tentang Pendeklarasian Wewenang Penanda Tanganan Surat Ijin Mendirikan Bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

MENGIJINKAN:

Kepada : Nama : MOH. DIDI / SDN. SUKAMULYA  
Alamat : Kp. Sukamulya Desa Rancudaka Kec. Pusakanagara  
Untuk : Mendirikan Bangunan SDN. SUKAMULYA, dengan konstruksi terdiri dari :  
Pondasi batu kali, dinding bata merah, rangka atap kayu, atap genting, lantai keramik.-


Didirikan diatas tanah yang terletak di ..... Kp. Sukamulya  
Nomor 415/Pm.021-1/1981... Desa/Kelurahan Rancadeka Kecamatan Pusalaranagara  
Kabupaten Subang, Surat Tanah ...Hak guna pakai.  
Menurut gambar rencana yang telah diteliti dan disyahkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tertulis pada halaman 2 dari Surat Ijin ini.

Kepada : Dikeluarkan di : SUBANG  
Yth : Pada Tarikh : 20 MAR 2000

41

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten  
Daerah Tingkat II Subang

## TEMBUSAN (Tanpa Lampiran)



### **SYARAT-SYARAT YANG HARUS DITAATI**

1. Jarak Bangunan dengan ..... *Poros Jalan Desa* ..... serendah-rendahnya ..... 8,00 ..... m'  
Jarak pagar dengan ..... *Poros Jalan Desa* ..... serendah-rendahnya ..... 6,00 ..... m'  
Jarak Bangunan dengan ..... ..... serendah-rendahnya ..... ..... m'
2. Tidak boleh membuat pagar tembok atau pagar lainnya yang tidak tembus pandang dengan ketinggian lebih dari 1 (satu) meter di sepanjang jalan.
3. Bangunan dan saluran air dibuat sesuai dengan petunjuk teknis DPUK TK. II Subang dan tidak boleh mengganggu kesehatan, ketertiban dan kepentingan Umum.
4. Ijin Mendirikan Bangunan ini hanya berlaku selama bangunan tersebut tidak diubah fungsinya atau ditambah dari ukuran yang tertera dalam Ijin Bangunan tersebut.
5. Pemegang Ijin Bangunan harus mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten Daerah Tk. II Subang.
6. Apabila ternyata pemegang Ijin tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka ijin ini akan dicabut dan terhadap pemegang ijin akan diambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pelaksanaan pembangunan harus sudah dimulai.
8. Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan pemilik Ijin belum melaksanakannya maka Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus mengajukan permohonan baru.
9. Membayar Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
10. Pemilik bangunana harus membuat Taman dan menanam pohon hias.
11. Menyediakan tempat pembuangan sampah. -